



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan yang baik guna meningkatkan akuntabilitas serta transparansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Institut Teknologi Kalimantan.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Kalimantan selanjutnya disebut ITK merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rektor adalah organ ITK yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITK.
3. Wakil Rektor Bidang Non Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
4. Biro merupakan unsur pelaksana administrasi ITK yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan ITK.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.
7. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN adalah Rektor Institut Teknologi Kalimantan yang memegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran.
8. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dalam Pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBPN dan pagu penggunaan dana PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.

11. Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam satu tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan.
12. Pagu Penggunaan Dana PNBPN adalah batas tertinggi anggaran yang bersumber dari PNBPN yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga untuk tahun yang direncanakan.
13. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
14. Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
15. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah :

- a. mendukung kebijakan pemerintah perbaikan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan; dan
- b. mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III SUMBER PNBPN ITK

Pasal 3

Sumber PNBPN ITK adalah :

- a. layanan akademik dan/atau penyelenggaraan pendidikan;
- b. layanan penunjang akademik;
- c. sumbangan dan/atau hibah; dan
- d. penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Sumber PNBP dari layanan akademik dan/atau penyelenggaraan pendidikan, dan layanan penunjang akademik, sebagaimana Pasal 3 huruf a, dan b, merupakan pendapatan yang dipungut dari masyarakat berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Sumber PNBP dari sumbangan dan/atau hibah, sebagaimana Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan yang diperoleh dari masyarakat berdasarkan yang tidak berdasarkan tarif layanan tertentu.

Pasal 6

Sumber PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan operasional akademik Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Seluruh PNBP ITK wajib disetor langsung ke rekening Kas Negara.
- (2) PNBP ITK dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB IV

PENERIMAAN LAYANAN

Pasal 8

- (1) Sumber PNBP ITK yang berasal dari layanan akademik dan/atau penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. uang kuliah tunggal (UKT) Program S1;
 - b. sumbangan Pengembangan Institusi (SPI); dan
 - c. uang pendaftaran Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri.
- (2) Sumber PNBP ITK yang berasal dari layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. layanan pusat bahasa;
 - b. Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Layanan Pengujian Laboratorium.
- (3) Sumber PNBPN ITK yang berasal dari sumbangan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
- a. hibah barang; dan
 - b. hibah uang.
- (4) Sumber PNBPN ITK yang berasal dari penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
- a. pemanfaatan aset;
 - b. penerimaan jasa laboratorium;
 - c. dana kerja sama;
 - d. penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku.

BAB V

PENYUSUNAN TARGET PNBPN ITK

Pasal 9

- (1) Unit kerja menyusun target PNBPN sesuai tugas dan wewenangnya.
- (2) Target PNBPN unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Non Akademik dan Rektor ITK.
- (3) Target PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara realistis dan optimal berdasarkan:
 - a. sumber dan tarif PNBPN; dan
 - b. perkiraan jumlah /volume yang menjadi standar perhitungan PNBPN dari masing – masing sumber PNBPN.
- (4) Target PNBPN yang telah disusun unit kerja berisi:
 - a. perkiraan realisasi PNBPN tahun anggaran berjalan;
 - b. target PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. realisasi PNBPN tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Bagian Perencanaan melakukan verifikasi atas target PNBPN unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), Bagian Perencanaan dapat melakukan penyesuaian atas target PNBPN unit kerja.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian atas target PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian perencanaan dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 11

Berdasarkan target PNBPN unit kerja, bagian perencanaan Menyusun target PNBPN ITK untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Januari tahun berjalan.

BAB VI PENGUNAAN PNBPN

Pasal 12

- (1) PNBPN ITK yang bersumber dari layanan akademik dan/atau penyelenggaraan pendidikan dan layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b, dialokasikan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang meliputi:
 - a. anggaran biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. anggaran biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. anggaran kegiatan kemahasiswaan;
 - d. anggaran biaya operasional pendukung teknis dan administratif; dan
 - e. anggaran kegiatan pengembangan;
- (2) Anggaran biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah anggaran biaya minimal yang dialokasikan agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara normal meliputi :
 - a. penyediaan bahan dan alat tulis perkuliahan;
 - b. penyediaan bahan dan peralatan laboratorium;
 - c. penyelenggaraan perkuliahan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
 - d. yudisium dan wisuda;

- e. remunerasi dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. honorarium dosen dan tenaga kependidikan Non ASN; dan
 - g. biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan lainnya.
- (3) Anggaran biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah anggaran biaya yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi :
- a. pelatihan/sosialisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. seminar dan publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. pengurusan hak paten/hak cipta; dan
 - g. laporan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Anggaran kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah anggaran biaya yang dialokasikan agar Lembaga kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa dapat melaksanakan aktivitasnya.
- (5) Anggaran biaya operasional pendukung teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah anggaran biaya minimal yang dialokasikan agar penyelenggaraan urusan pelayanan dan perkantoran dapat berjalan secara normal untuk :
- a. layanan daya dan jasa;
 - b. pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. pemeliharaan gedung/bangunan yang tidak bernilai kapitalisasi;
 - d. perjalanan dinas;
 - e. rapat – rapat dinas;
 - f. remunerasi tenaga kependidikan;
 - g. gaji dan tunjangan dosen non ASN; dan
 - h. biaya operasional pendukung teknis dan administratif lainnya.
- (6) Anggaran kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah anggaran biaya yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai target kinerja yang direncanakan meliputi :
- a. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan bidang akademik;
 - b. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan bidang kepegawaian;
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan bidang perencanaan;

- d. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan bidang keuangan dan BMN;
 - e. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan bidang pengadaan;
 - f. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan bidang hubungan masyarakat;
 - g. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan umum dan kearsipan;
 - h. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan unit pelaksana teknis;
 - i. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan laboratorium;
 - j. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan hukum;
 - k. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan lainnya;
- (7) PNBPN ITK yang bersumber dari sumbangan dan/atau hibah dan penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan d, dialokasikan untuk penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

BAB VII

ALOKASI DAN BESARAN PENDAPATAN

Pasal 13

- (1) Alokasi PNBPN unit kerja adalah besaran penerimaan unit kerja tahun berjalan setelah dikurangi dengan distribusi persentase terhadap alokasi ITK.
- (2) Anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja untuk menunjang operasional pendidikan.
- (3) Setelah tahun anggaran yang direncanakan berjalan, persentase alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan:
 - a. realisasi penerimaan anggaran unit kerja melebihi pagu;
 - b. realisasi penerimaan PNBPN ITK;
 - c. usulan program unggulan unit kerja setelah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - d. kebijakan pemerintahan dan kuasa pengguna anggaran.

BAB VIII
EVALUASI PENGGUNAAN PNBP
Pasal 14

Penggunaan Dana PNBP dievaluasi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 5 Januari 2024

REKTOR




Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc. 